



**PUTUSAN**

Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Hadrian als Atos             |
| 2. Tempat lahir       | : Ujung Pandang                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/14 Agustus 1988     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                    |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl.barawaja II Kota Makassar |
| 7. Agama              | : Islam                        |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja          |

Terdakwa Hadrian als Atos ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADRIAN Alias ATOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADRIAN Alias ATOS dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1  
(satu) buah dompet warna merah berisi 3 (tiga) sachet plastik narkotika jenis sabu dengan berat Awal : 1,9323 gram / Berat Akhir : 1,8687 Gram
- 1  
(satu ) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet elastik;
- 1  
(Satu) batang pireks kaca;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks



- 2 (dua)  
bungkus sachet plastik;
- 1  
(satu) buah korek api gas;
- 1  
(satu) buah sendok sabu dari pipet plastik;
- 1  
(satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna biru muda  
dengan nomor whats app 082-194-421-073;
- 1  
(satu) unit handphone merk OPPO REINO 5 warna hitam  
dengan nomor whats app 085-341-343-273,

Dipergunakan dalam perkara An. EGI SAFITRI

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa HADRIAN Alias ATOS bersama-sama dengan saksi EGI SAFITRI Alias ANGGI pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan poros Perumahan Tanjung ALYA Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di Kamar saksi EGI SAFITRI Alias ANGGI, kemudian saksi ANGGI menelepon Pr. KIKI (Masih dalam pencarian/ DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu. Tak lama kemudian Pr. KIKI (DPO) menghubungi saksi ANGGI dan mengarahkan untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di Daerah Tanjung Bunga. Selanjutnya saksi ANGGI menyuruh terdakwa pergi mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan memberikan Maps Lokasinya dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan poros Perumahan Tanjung ALYA Kota Makassar. Setelah itu terdakwa kembali ke kamar saksi ANGGI dan menyerahkan narkotika Jenis sabu tersebut kepada saksi ANGGI;
- Bahwa pada Hari Jumat 07 April 2023 terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut hingga berhasil terjual seharga Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa serahkan pada saksi ANGGI untuk dikirimkan ke rekening Pr. KIKI (DPO). Kemudian sisanya terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 dengan total harga Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan pada saksi ANGGI untuk kembali disetorkan pada Pr. KIKI (DPO). Sisa penjualan Narkotika jenis sabu tersebut masih ada 3 (tiga) sachet plastik yang disimpan oleh saksi ANGGI didalam dompet miliknya.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita, ketika terdakwa dan saksi ANGGI sedang berada dalam kamar saksi ANGGI, tiba-tiba anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi ABD. MALIK MAPPA dan saksi HASANUDDIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi rumah saksi ANGGI dan menemukan saksi ANGGI dan terdakwa berada dalam kamar. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1568/NNF/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9323 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa

Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **A t a u**

#### **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa HADRIAN Alias ATOS bersama-sama dengan saksi EGI SAFITRI Alias ANGGI pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rapokalling Lorong Kita Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi ABD. MALIK

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks*





MAPPA dan saksi HASANUDDIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi rumah saksi EGI SAFITRI Alias ANGGI dan menemukan terdakwa dan saksi ANGGI berada dalam kamar. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik. Hasil Interogasi terhadap terdakwa dan saksi ANGGI mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ANGGI yang diperolehnya dari Pr. KIKI (Masih dalam pencarian/ DPO);

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1568/NNF/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9323 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa

Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abd Malik Mappa**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Egi Safitri alias Anggi terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Anti yang terletak di Jalan Rappokaling Lorong Kita Kota Makassar ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reino 5 warna hitam di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok shabu didapur rumah tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Egi Safitri alias Anggi ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet plastik narkotika jenis shabu itu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kiki ;
- Bahwa Saksi tahu. Berat 3 (tiga) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Kiki adalah 15 (lima belas) gram ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu itu dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa, selain untuk dipakai sendiri, narkoba jenis shabu itu juga akan dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini berperan mengambil narkotika jenis shabu dari Kiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Egi Safitri Als Anggi,** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Terdakwa pernah ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Anti yang terletak di Jalan Rappokaling Lorong Kita Kota Makassar ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reino 5 warna hitam di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok shabu di dapur rumah tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet plastik narkoba jenis shabu itu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kiki ;
- Bahwa Berat narkoba jenis shabu yang Saksi dan Terdakwa beli dari Kiki adalah 15 (lima belas) gram ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Tujuan Saksi dan Terdakwa membeli 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu itu, selain untuk dipakai sendiri juga akan dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dan Terdakwa dapatkan dari hasil memperjualbelikan narkoba jenis shabu ini sekitar Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Egi Safitri pernah ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Anti yang terletak di Jalan Rappokaling Lorong Kita Kota Makassar ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo tipe Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reino 5 warna hitam di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok shabu didapur rumah tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa dan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet plastik narkoba jenis shabu itu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kiki ;
- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Kiki adalah 15 (lima belas) gram ;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan istri Terdakwa membeli 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu itu, selain untuk dipakai sendiri juga akan dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan istri Terdakwa dapatkan dari hasil memperjualbelikan narkoba jenis shabu ini sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1  
(satu) buah dompet warna merah berisi 3 (tiga) sachet plastik  
narkotika jenis sabu dengan berat Awal : 1,9323 gram / Berat  
Akhir : 1,8687 Gram
- 1  
(satu ) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah  
pipet pelastik;
- 1  
(Satu) batang pireks kaca;
- 2 (dua)  
bungkus sachet pelastik;
- 1  
(satu) buah korek api gas;
- 1  
(satu) buah sendok sabu dari pipet pelastik;
- 1  
(satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna biru muda  
dengan nomor whats app 082-194-421-073;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO REINO 5 warna hitam  
dengan nomor whats app 085-341-343-273,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April  
2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Anti yang terletak di Jalan  
Rappokaling Lorong Kita Kota Makassar ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar  
pukul 21.00 wita terdakwa berada di Kamar saksi EGI SAFITRI Alias  
ANGGI, kemudian saksi ANGGI menelepon Pr. KIKI (Masih dalam  
pencarian/ DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu. Tak lama kemudian  
Pr. KIKI (DPO) menghubungi saksi ANGGI dan mengarahkan untuk  
mengambil Narkotika Jenis Sabu di Daerah Tanjung Bunga. Selanjutnya  
saksi ANGGI menyuruh terdakwa pergi mengambil Narkotika Jenis Sabu  
tersebut dengan memberikan Maps Lokasinya dan terdakwa mengambil 1  
(satu) buah pembungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan  
poros Perumahan Tanjung ALYA Kota Makassar. Setelah itu terdakwa  
kembali ke kamar saksi ANGGI dan menyerahkan narkotika Jenis sabu  
tersebut kepada saksi ANGGI ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Jumat 07 April 2023 terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut hingga berhasil terjual seharga Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa serahkan pada saksi ANGGI untuk dikirimkan ke rekening Pr. KIKI (DPO). Kemudian sisanya terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 dengan total harga Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan pada saksi ANGGI untuk kembali disetorkan pada Pr. KIKI (DPO). Sisa penjualan Narkotika jenis sabu tersebut masih ada 3 (tiga) sachet plastik yang disimpan oleh saksi ANGGI didalam dompet miliknya ;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita, ketika terdakwa dan saksi ANGGI sedang berada dalam kamar saksi ANGGI, tiba-tiba anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi ABD. MALIK MAPPA dan saksi HASANUDDIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi rumah saksi ANGGI dan menemukan saksi ANGGI dan terdakwa berada dalam kamar. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1568/NNF/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9323 gram;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening
  - 1 (satu) buah korek api
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama Muh. **HADRIAN Alias ATOS** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk,



yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana ;**

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- Pasal 55 KUHP merupakan norma yang mengatur mengenai penyertaan (deelneming), yakni apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.
- Isi Pasal 55 KUHP memuat hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana yakni :
  - a) Bersama-sama melakukan kejahatan.
  - b) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
  - c) Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa penjelasan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, mengklasifikasikan pelaku tindak pidana sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (Pleger)  
Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku di atas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger)





Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

Doenpleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian:

- Pembuat langsung (onmiddelijke dader, auctor physicus, manus ministra)
- Pembuat tidak langsung (middelike dader, doenpleger, auctor intellectuals, manus domina)

3. Orang yang turut serta melakukan (Medepleger)

Yaitu orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, terdapat syarat dalam bentuk ini antara lain:

- a) Adanya kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 Ayat (1) butir ke 2 KUHP: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman, kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c) Adanya yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja diserahkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 Ayat (1) butir ke 2 KUHP.
- d) Yang diserahkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
- e) Yang digerakan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Medeplegen/  
Medepleger/Mededaderschap (orang yang turut serta) sebagai berikut :

- a) Undang-undang tidak memberikan definisi.
- b) Menurut M.v.T : Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.



c) Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan:

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal: dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian disebuah gudang beras, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lainnya tidak. Misal: dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu misalnya: dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5) salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.

Syarat adanya medepleger :

- Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking).
- Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting adalah harus ada kesenjangan secara sadar.
- Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif.
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke ultvoering/ fysieke samenwerking).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana “ telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tanpa Hak atau melawan hukum ;**



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dengan istilah "*Wederrechtelijk*" yang oleh Drs. C.ST. Kasil, SH dan Cristie S.T Kasil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu : pertama; bertentangan dengan hukum pada umumnya baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua; bertentangan dengan Hak orang lain, Ketiga; tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan fakta yang terungkap baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya yang dipergunakan untuk pengobatan atau untuk ilmu pengetahuan sehingga Unsur ***tanpa hak atau melawan hukum*** telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan para Terdakwa, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di Kamar saksi EGI SAFITRI Alias ANGGI, kemudian saksi ANGGI menelepon Pr. KIKI (Masih dalam pencarian/ DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu. Tak lama kemudian Pr. KIKI (DPO) menghubungi saksi ANGGI dan mengarahkan untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di Daerah Tanjung Bunga. Selanjutnya saksi ANGGI menyuruh terdakwa pergi mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan memberikan Maps Lokasinya dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi Narkotika jenis



sabu di Pinggir Jalan poros Perumahan Tanjung ALYA Kota Makassar. Setelah itu terdakwa kembali ke kamar saksi ANGGI dan menyerahkan narkotika Jenis sabu tersebut kepada saksi ANGGI, pada Hari Jumat 07 April 2023 terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut hingga berhasil terjual seharga Rp. 9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa serahkan pada saksi ANGGI untuk dikirimkan ke rekening Pr. KIKI (DPO). Kemudian sisanya terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 dengan total harga Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan pada saksi ANGGI untuk kembali disetorkan pada Pr. KIKI (DPO). Sisa penjualan Narkotika jenis sabu tersebut masih ada 3 (tiga) sachet plastik yang disimpan oleh saksi ANGGI didalam dompet miliknya, pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita, ketika terdakwa dan saksi ANGGI sedang berada dalam kamar saksi ANGGI, tiba-tiba anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi ABD. MALIK MAPPA dan saksi HASANUDDIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi rumah saksi ANGGI dan menemukan saksi ANGGI dan terdakwa berada dalam kamar. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastic ;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1568/NNF/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9323 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa

Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadrian als Atos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 3 (tiga) sachet plastik narkoba jenis sabu dengan berat Awal : 1,9323 gram / Berat Akhir : 1,8687 Gram
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terpasang 2 (dua) buah pipet pelastik;
- 1 (Satu) batang pireks kaca;
- 2 (dua) bungkus sachet pelastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet pelastik;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna biru muda dengan nomor whats app 082-194-421-073;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO REINO 5 warna hitam dengan nomor whats app 085-341-343-273,

Dipergunakan dalam perkara An. EGI SAFITRI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyeen Muliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Mks